



**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 01**

**TAHUN 2012**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 01 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
KOTA DEPOK TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membiayai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Depok Tahun 2015 dan memperhatikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan khususnya yang bersifat strategis dan berskala besar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok 2011-2016, dipandang perlu melakukan penghimpunan dana untuk membiayai Pemilukada tersebut melalui pembentukan Dana Cadangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok 2006-2025 ( Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01 );
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11 );
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2011-2016 ( Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13 );

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK**  
dan  
**WALIKOTA DEPOK**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
5. Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat (APBD) adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disediakan dari penyisihan APBD tahun yang lalu dan atau sumber pendapatan daerah.
7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

**BAB II**  
**TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai pelaksanaan Pemilukada Kota Depok Tahun 2015 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan sosialisasi, keamanan dan pelaksanaan Pemilukada Kota Depok Tahun 2015 sesuai dengan Tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku .

**BAB III**  
**BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN**

**Pasal 3**

- (1) Jumlah Dana Cadangan untuk membiayai Pemilukada Kota Depok Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan setiap tahun dalam APBD Kota Depok selama jangka waktu 3 tahun, terhitung mulai Tahun 2012.
- (3) Rincian Dana Cadangan yang dianggarkan dalam APBD Kota Depok setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. APBD Kota Depok Tahun 2012 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - b. APBD Kota Depok Tahun 2013 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  - c. APBD Kota Depok Tahun 2014 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

**Pasal 4**

Dalam hal kebutuhan dana pemilukada Kota Depok Tahun 2015 berbeda dengan jumlah yang dicadangkan maka :

- a. apabila terjadi kekurangan, kekurangan tersebut ditambahkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2015; dan
- b. apabila terjadi kelebihan, kelebihan tersebut dikembalikan ke kas daerah dan dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan pada APBD tahun berkenaan dan/atau APBD tahun berikutnya.

**Pasal 5**

Dana cadangan bersumber dari penyisihan penerimaan daerah di luar yang peruntukannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PENGANGGARAN DAN PENEMPATAN**  
**DANA CADANGAN**

**Pasal 6**

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan pada Pembiayaan Daerah, Kelompok Pengeluaran Pembiayaan, Jenis Pembentukan Dana Cadangan pada tahun anggaran yang berkenaan.

**Pasal 7**

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Hasil jasa giro dari penempatan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan sebagai Penambah Dana Cadangan berkenaan.

**BAB V**  
**AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 8**

Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 3 Februari 2012

**WALIKOTA DEPOK,**

ttd.

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok

pada tanggal 3 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

ttd.

**Hj. ETY SURYAHATI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 01**